



P U T U S A N

Nomor : 62 / Pid.B / 2021 / PN.SGN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rony Aprillio Prasadana Alias Rony Bin Sony Prayoga;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Plumbungan Indah E.136 RT.027/008,
Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang,
Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2/II/2021/Sek.Sbl tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa Rony Aprillio Prasadana Alias Rony Bin Sony Prayoga ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 62/ Pid.B /2021/PN.Sgn tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 62 / Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS warna hitam Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 kembali kepada saksi BAHTIAR KURNIAWAN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada Negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan secara tertulis agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Sragen oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-28/SRGEN/EOH.2/04.2021 tanggal 20 April 2021 yaitu sebagai berikut :

P E R T A M A :

----- Bahwa Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2021 sekitar jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN Dukuh Barong RT.06, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat didalam daerah Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu :

- Berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA datang dan menginap dirumah BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN (saksi korban) di Dukuh Barong RT.06, Desa Pendem, Kecamatan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberlawang, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian dengan alasan Terdakwa merasa tidak enak hati tinggal di rumah saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berniat untuk kost di daerah Gemolong, Sragen dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO milik saksi korban untuk dipakai transportasi sehari-hari dari tempat kost Terdakwa di Gemolong ke rumah saksi korban dan saksi korban menyetujuinya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsur dan saksi korban menyetujuinya, namun ternyata sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa telah memutuskan kontak dengan saksi korban dan Terdakwa bukannya mengangsur pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tanpa seijin saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut kepada RAHMADI (DPO) tetangga kost Terdakwa di Gemolong, Sragen sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah putus kontak dengan Terdakwa, lalu saksi korban mencari tahu keberadaan Terdakwa lewat teman teman Terdakwa, namun tidak mendapatkan informasi apa-apa, kemudian sekitar bulan Februari 2021 saksi korban mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Jaten, Karanganyar, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sumberlawang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 12.20 WIB petugas Kepolisian Sektor Sumberlawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jaten, Karanganyar, dan karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan saksi korban BAHTIAR

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN bin SALIMIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2021 sekitar jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN Dukuh Barong RT.06, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat didalam daerah Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO kepada Terdakwa, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu : Berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA datang dan menginap dirumah BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN (saksi korban) di Dukuh Barong RT.06, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian dengan alasan Terdakwa merasa tidak enak hati tinggal dirumah saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berniat untuk kost di daerah Gemolong, Sragen dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO milik saksi korban untuk dipakai transportasi sehari hari dari tempat kost Terdakwa di Gemolong ke

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dan saksi korban menyetujuinya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsur dan saksi korban menyetujuinya, namun ternyata sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa telah memutuskan kontak dengan saksi korban dan Terdakwa bukannya mengangsur pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tanpa seijin saksi korban telah menjual sepeda motor yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut kepada RAHMADI (DPO) tetangga kost Terdakwa di Gemolong, Sragen sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, ternyata kata-kata Terdakwa hanyalah bohong belaka.

- Bahwa selanjutnya setelah putus kontak dengan Terdakwa, lalu saksi korban mencaritahu keberadaan Terdakwa lewat teman teman Terdakwa, namun tidak mendapatkan informasi apa-apa, kemudian sekitar bulan Februari 2021 saksi korban mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Jaten, Karanganyar, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sumberlawang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 12.20 WIB petugas Kepolisian Sektor Sumberlawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jaten, Karanganyar, dan karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menginap di rumah saksi selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS beserta STNK milik saksi dengan alasan untuk transportasi dari tempat kost Terdakwa yang di Gemolong menuju kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa bilang kalau akan membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi putus kontak dengan Terdakwa, lalu pada bulan Februari 2021 saksi mendengar kabar Terdakwa tinggal di Jaten, Karanganyar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Sumberlawang.
- Bahwa kerugian saksi sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LILIK NUR HARYANTO bin SUYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa berkunjung dirumah saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN di Dk. Barong RT.06, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2020 sekitar jam 16.30 WIB saksi melihat Terdakwa ada di halaman rumah saksi korban, lalu saksi menghampiri dan Terdakwa memperkenalkan diri bernama RONY teman saksi korban.
- Bahwa pada bulan November 2020 sekitar jam 11.00 WIB saksi melihat Terdakwa dan saksi korban membersihkan Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS di halaman rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut akan dipakainya, lalu sekitar jam 11.30 WIB saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi korban memberitahu saksi bahwa sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS yang dibawa Terdakwa tidak ada kejelasannya dan Terdakwa juga menghilang tanpa kabar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JOKO PRAYITNO bin WAGIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa berkunjung dirumah saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN Dk. Barong RT.06, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen.
- Bahwa kejadian pada sekitar bulan Novembar 2020 , yang saksi ketahui Terdakwa menginap dirumah saksi korban selama sekitar 2 minggu WIB, saksi sering melihat Terdakwa ada di halaman rumah saksi korban, dan saksi korban juga bilang kepada saksi bahwa Terdakwa adalah temannya, lalu beberapa hari terakhir saksi tidak melihat Terdakwa lagi dirumah saksi korban.
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada saksi korban katanya Terdakwa telah pergi mencari kos di daerah Gemolong , selain itu saksi korban juga meminjami Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motorSuzuqi Shogun Nopol : AD-5894-RS warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir sebagai berikut :

1. Saksi RUSDYANTO bin KUSRIN (Alm)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani , bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 pukul 11.30 Wib dirumah Sdr BAHTIAR KURNIAWAN tepatnya di DK. Barong RT.06 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen telah terjadi tindak pidana Penipuan / Penggelapan Spm Shogun Nopol AD-5894 –RS warna hitam tahun 2001 beserta STNK an. IR MOH ADI SUSETYO;

Halaman 9 dari 17halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang melakukan penipuan / Penggelapan tersebut bernama RONY dan yang menjadi korban tersebut adalah Sdr BAHTIAR..
- Bahwa benar saksi tidak tahu alat apa yang digunakan sdr RONY untuk mendapatkan SPM Shogun dan memang benar Sdr RONY mempunyai tujuan untuk bisa memilik Spm SHOGUN tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAHRUL HANIF MUCHOROFI bin TUKIMIN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani , bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 pukul 11.30 Wib dirumah Sdr BAHTIAR KURNIAWAN tepatnya di DK. Barong RT.06 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen telah terjadi tindak pidana Penipuan / Penggelapan Spm Shogun Nopol AD- 5894 –RS warna hitam tahun 2001 beserta STNK an. IR MOH ADI SUSETYO;
- Bahwa benar orang yang melakukan penipuan / Penggelapan tersebut bernama RONY dan yang menjadi korban tersebut adalah Sdr BAHTIAR..
- Bahwa benar saksi tidak tahu alat apa yang digunakan sdr RONY untuk mendapatkan SPM Shogun dan memang benar Sdr RONY mempunyai tujuan untuk bisa memilik Spm SHOGUN tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian
- bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan ;
- bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut ;
- bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan pada waktu itu;
- bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan penegak hukum.
- Benar Terdakwa dipinjami sepeda motor oleh saksi korban yaitu sebuah sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AD-5894-RS, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar sendiri sepeda motor tersebut dengan cara mengangsur.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban kepada sdr. RAHMADI melalui sdr. EKO PALEMBANG sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah tinggal di rumah saksi korban selama sekitar 1 minggu, lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa Terdakwa merasa sungkan tinggal di rumah saksi korban terus menerus dan bermaksud menjari kos di daerah Gemolong, karena merasa tidak tega saksi korban meminjami sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : AD-5894-RS.
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang kepada saksi korban akan membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.500.000,- , namun saat Terdakwa kost di Gemolong kehabisan uang, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS warna hitam Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO milik saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN untuk dipakai transportasi sehari hari dari tempat kost Terdakwa di Gemolong ke rumah saksi korban dan saksi korban menyetujuinya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya karena saksi korban merasa kasihan ;
- bahwa ternyata sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa telah memutuskan kontak dengan saksi korban dan Terdakwa bukannya membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tanpa seijin saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut kepada RAHMADI (DPO) tetangga kost Terdakwa di Gemolong, Sragen sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 372 KUHP , atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin SONY PRAYOGA juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad .2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, Tahun 2001, Nomor Polisi : AD-5894-RS Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 beserta STNK atas nama IR.MOH ADI SUSETYO milik saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN untuk dipakai transportasi sehari hari dari tempat kost Terdakwa di Gemolong ke rumah saksi korban dan saksi korban menyetujuinya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya karena saksi korban merasa kasihan, namun ternyata sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa telah memutuskan kontak dengan saksi korban dan Terdakwa bukannya membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tanpa seijin saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut kepada RAHMADI (DPO) tetangga kost Terdakwa di Gemolong, Sragen sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 Nopol AD 5894 RS sejak awal memang berada di dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya dari korban, namun bukannya mengembalikan malah kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN selaku pemilik sepeda motor ;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan ;

- perbuatan terdakwa telah merugikan saksi BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5894-RS warna hitam Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 karena telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONY APRILLIO PRASADANA alias RONY bin , alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AD-5894-RS warna hitam Noka : MH8FD110XV565088, Nosin : E109.ID.562008 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BAHTIAR KURNIAWAN bin SALIMIN ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa : tanggal 15 Juni 2021 oleh kami : Dr. EDITERIAL, SH, MH Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, SH, MH dan ADITYO DANUR UTOMO, SH. masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BUDI WIYONO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dengan dihadiri TRI SUMARSIH, SH pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Dr. EDITERIAL, S.H, M.H

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Panitera Pengganti

BUDI WIYONO, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No :62/Pid.B/2021/PN.SGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)